



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 77 /Kep.Bup/BKAD/2023

TENTANG

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat 2, Pasal 386 ayat 1, Pasal 402 ayat 1, dan Pasal 415 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Penanggungjawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - d. Wakil Ketua : Kasubbid Pengamanan dan Penghapusan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - e. Sekretaris : Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - f. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu II Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 2. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 3. Aswad Atid, SH.MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
 4. M. Raharjo, Ama, PKB (Staf Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
 5. Yoman Budi Astra (Staf Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

- g. Tenaga Administrasi : 1. M. Aulia Rahmat Ridho, S.Kom.I (Administrator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
2. Robiana (Administrator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
3. Rani Oktavia, S.Kom.I (Administrator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
4. Hendra (Administrator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
5. Andri Sahputra (Administrator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
6. Muksin (Administrator Bagian Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

KEDUA

- : Tugas Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. meneliti administrasi barang milik daerah dan penatausahaannya;
- b. meneliti keadaan fisik barang milik daerah dan biaya pemeliharannya;
- c. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pengusul barang milik daerah yang akan dipindahtangankan, dimusnahkan dan dihapuskan;
- d. melaksanakan penafsiran harga barang yang akan dipindahtangankan sesuai dengan kewenangannya;
- e. melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah;
- f. melakukan koordinasi terhadap penilaian barang milik daerah yang dipindahtangankan, dimusnahkan dan dihapuskan kepada pihak yang berkompeten dan/atau melakukan penilaian barang milik daerah;
- g. menyampaikan laporan hasil pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati Tanjung Jabung Barat;

KETIGA

- : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Penanggung Jawab : Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Ketua : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d. Wakil Ketua : Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Sekretaris : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Anggota : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Tenaga Administrasi : Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kode rekening 5.02.03.2.01.10.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) dan kode rekening 5.02.03.2.01.10.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 17 Februari 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT